

## BAB I

### Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Instrumen pidana yang awalnya diformulasikan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) guna menanggulangi serta mengantisipasi perkembangan kejahatan, akan beralih menjadi senjata utama yang diandalkan untuk memulihkan serta menjaga stabilitas keamanan negara. Namun karena instrumen pidana atau sarana *penal* yang tersedia merupakan peninggalan kolonial yang dirancang bukan untuk menghadapi kejahatan dengan modus operandi yang menggunakan teknologi canggih, tentu tidak akan dapat berfungsi secara optimal. Bahkan untuk saat ini beberapa jenis-jenis sanksi pidana yang telah dirumuskan, menjadi kurang relevan untuk diterapkan.

Pada akhirnya negara diharuskan melakukan penyesuaian-penyesuaian melalui kajian-kajian ilmiah dengan melibatkan beberapa disiplin ilmu pengetahuan yang berbeda, namun diantaranya memiliki hubungan yang sangat erat, timbal balik bahkan saling bergantung, misalnya : ilmu kriminologi dengan ilmu hukum pidana. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan yang lazimnya mencari faktor-faktor penyebab timbulnya suatu kejahatan.

Pengertian hukum pidana menurut **Moeljatno** adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :<sup>1</sup>

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Meskipun kriminologi dan hukum pidana secara keilmuan memiliki objek yang berbeda, namun dalam kaitannya dengan kejahatan keduanya memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Oleh karena itu, apabila kedua disiplin ilmu tersebut dapat saling menunjang, maka penanggulangan kejahatan akan semakin mudah dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian bidang kriminologi telah diketahui adanya beberapa faktor dominan yang menyebabkan timbulnya suatu kejahatan, salah satu diantaranya adalah faktor ekonomi.

<sup>1</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Galia Indonesia, Jakarta. 1992. H. 22

Pertumbuhan ekonomi global yang diringi dengan perkembangan informasi dan teknologi merupakan salah satu penyebab yang melatarbelakangi perkembangan dan peningkatan jumlah kejahatan. Sejalan dengan pesatnya aktivitas perekonomian dalam pembangunan, perkembangan kejahatan telah ditandai dengan munculnya jenis-jenis kejahatan baru yang semakin bervariasi. Instrumen hukum yang tersedia tidak menjangkau dalam menghadapi modus operandi kejahatan yang semakin canggih. Upaya pembaharuan hukum nasional masih saja menjadi agenda politik hukum yang sampai saat ini belum juga menunjukkan indikasi yang menghambat laju perkembangan kejahatan.

Dinamika perkembangan kejahatan juga telah menyebabkan terjadinya pergeseran pandangan terhadap nilai-nilai atau kaidah-kaidah hukum yang telah ditetapkan, khususnya pandangan terhadap nilai-nilai atau kaidah-kaidah hukum pidana (*strafrechts*). Pergeseran pandangan tersebut, ditandai dengan adanya pengembangan konsep kebijakan pidana yang terjadi di Indonesia, terhadap eksistensi “korporasi”. Dimana pelaku kejahatan atau subjek hukum pidana yang telah diakui dan ditetapkan tidak lagi hanya manusia alamiah (*natuurlijk person*), sebagaimana yang pada awalnya diakui dalam sistem hukum pidana Eropa Kontinental atau *Civil Law System* yang dianut di Indonesia, melainkan juga kepada suatu badan fiksi yang familiar disebut dengan istilah “korporasi”.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi pada kenyataannya tidak terlepas dari peranan korporasi sebagai pelaku ekonomi dalam dunia usaha yang berkiprah disektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan perikanan. Selain itu,

keberadaan korporasi juga dapat digunakan untuk menekan angka pengangguran, yang mana pengangguran pada saat ini merupakan salah satu permasalahan tingkat nasional. Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa keberadaan korporasi meski telah mendominasi pada beberapa aspek-aspek kehidupan, namun tidak dipungkiri bahwa keberadaan korporasi juga telah memberikan banyak manfaat bagi bangsa dan negara. Akan tetapi mengingat eksistensi korporasi bertujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dimana dalam proses guna mencapai tujuannya korporasi cenderung menggunakan cara-cara yang berpotensi mengarah pada suatu kejahatan yang sudah tentu menimbulkan kerugian baik pada masyarakat maupun perekonomian negara. Menindaklanjuti hal tersebut, timbul beberapa konsep formulasi kebijakan pidana sebagai bagian integral dari politik kriminal sebagai sarana yang bersifat preventif maupun represif untuk mengantisipasi terhadap segala kemungkinan potensi kerugian maupun kerusakan akibat aktivitas korporasi.

Permasalahan kejahatan korporasi telah menjadi atensi internasional, sehingga memaksa beberapa negara anggota PBB untuk mengambil langkah-langkah baik preventif maupun represif melalui konvensi-konvensi internasional. Namun, dikalangan internasional masih saja terdapat kendala dalam menyamakan pandangan mengenai konsep kejahatan berat, yang memiliki korelasi terhadap pelaksanaan konvensi-konvensi tersebut. Misalnya tindak pidana narkoba yang telah diklasifikasikan sebagai kejahatan berat oleh beberapa negara-negara di dunia termasuk Indonesia, sehingga pantas dikenakan sanksi hukuman yang sangat berat, sampai pidana mati. Namun tidak sedikit negara-negara di dunia

yang telah menganggap kejahatan narkoba sebagai kejahatan biasa yang tidak pantas dikenakan sanksi pidana mati, seperti Inggris dan Perancis. Bahkan yang paling ekstrim beberapa negara di dunia telah melegalkan penggunaan narkoba, misalnya : Belanda maupun beberapa negara bagian di Amerika Serikat.

Hal tersebut telah mencerminkan bahwa sampai saat ini masih saja belum terbentuk keseragaman atau kesesuaian pemahaman mengenai konsep kejahatan berat secara universal. Namun, beberapa jenis kejahatan telah diakui secara universal sebagai kejahatan berat, antara lain : *genosida*, kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), serta kejahatan lain termasuk tindak pidana korupsi.

Kejahatan korupsi sebagai salah satu jenis kejahatan transnasional “*transnational crime*”, telah berkembang pesat baik secara kualitatif maupun kuantitatif di beberapa negara, termasuk Indonesia. Pada saat ini, eksistensi korporasi sebagai salah satu subjek hukum telah memasuki dimensi baru dari perkembangannya dunia kejahatan, yaitu kolusi antara pemegang kekuasaan politik (*politic power*) dengan pemegang kekuasaan ekonomi (*economic power*). Kolusi yang dimaksud ialah permufakatan jahat antara pengusaha dengan birokrat untuk melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>2</sup> Kolusi tersebut dilakukan melalui lobi politik, kontrak pemerintah, suap dan upaya pengusaha untuk mempengaruhi

<sup>2</sup> Mardjono Reksodiputro, “*Kolusi di dalam Dunia Bisnis : Praktek, Bentuk dan Usaha Penanggulangannya* (Beberapa Catatan Sementara)” dalam *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2007. H. 116-119.

keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>3</sup> Hal-hal tersebut merupakan alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan urgensi pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana, khususnya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Sebenarnya masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara, karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara-negara maju maupun berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Bahkan, perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah sedemikian parahnya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat dan tidak lepas kemungkinan juga akan terjadi kepada korporasi. Apabila benar korporasi melakukan tindak pidana korupsi, maka dapat dibayangkan potensi kerugian keuangan negara yang akan ditimbulkan. Dengan adanya kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, maka sudah seharusnya pemerintah dengan cepat dapat mengambil langkah-langkah preventif sebagai upaya guna meminimalisir potensi kerugian yang dapat mempengaruhi rencana pembangunan nasional.

Hambatan terhadap pembangunan nasional akibat korupsi dapat ditinjau dari berbagai hal. *Pertama*, dengan “fasilitas korupsi” pihak pengusaha telah mendapatkan hak-hak yang istimewa melalui cara monopoli atau memperoleh

<sup>3</sup> David R. Simon dan D. Stanley Eitzen, *Elite Deviance*, Ally and Bacon Inc, Boston, 1986. H. 232-233

nilai premi atau keuntungan bunga dari berbagai jenis atau bentuk melalui fasilitas korupsi. Selain itu yang paling ekstrim adalah membentuk sikap pengusaha yang tidak memiliki inisiatif atau dorongan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat. Semua biaya yang timbul, termasuk untuk kepentingan kelancaran usaha sekalipun dengan cara suap-menyuap, telah dibebankan pada konsumen yaitu masyarakat yang lemah kedudukannya karena dikuasai oleh pasaran yang monopolistis. Keadaan demikian tidak memberikan ransangan untuk meningkatkan produktivitas, sehingga dipandang tidak mendukung usaha pembangunan nasional.

*Kedua*, dengan tindakan korupsi diartikan telah terjadi manipulasi terhadap penerimaan atau pendapatan negara oleh pejabat, pegawai ataupun pihak pengusaha, yang seharusnya dapat dialokasikan oleh pemerintah untuk keperluan pembangunan nasional. Dampak terburuk dengan adanya tindakan koruptif khususnya bagi perekonomian Indonesia, ialah dilarikannya harta hasil korupsi ke luar negeri, sehingga dapat mempengaruhi nilai inflasi. *Ketiga*, korupsi tidak memberikan kesempatan bagi tenaga-tenaga ahli yang memiliki kemampuan professional untuk mengembangkan diri.

Upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan korupsi dapat dimulai melalui kajian-kajian dengan mencari faktor-faktor penyebab yang mendominasi terjadinya kejahatan korupsi selama ini. Adapun faktor-faktor penyebab korupsi pada dasarnya terbagi menjadi 3 (tiga) macam, antara lain: *Pribadi*, *Institusional*, dan *Situasional*. Pribadi bersumber pada orang yang bersangkutan, bukan situasi

tertentu yang mendorong perilaku korupsi, atau tata institusional yang mendukung adanya korupsi. Pada saat-saat tertentu, kehendak untuk melakukan tindakan koruptif ada dalam kekuasaan pelaku. Ini adalah jenis korupsi yang timbul semata-mata dari dorongan pribadi karena adanya kesempatan. Baik institusi maupun situasi tidak mendorong atau memberi peluang kepada mereka untuk melakukan korupsi. Mereka korupsi semata-mata atas dorongan pribadi. Dipihak lain, seorang gubernur yang memeras dan menerima uang suap, melakukan hal itu karena institusi memberikan kekuasaan, disamping adanya dorongan pribadi.<sup>4</sup>

Selain faktor yang telah disebutkan di atas, para sarjana juga berpendapat banyak sekali faktor penyebab terjadinya korupsi, Menurut **Andi Hamzah**, dapat disebabkan beberapa faktor, diantaranya :

- a. Kurangnya gaji Pegawai Negeri Sipil dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
- c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien yang akan memberikan peluang orang untuk korupsi.
- d. Modernisasi mengembangbiakkan korupsi.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut **Syed Hussein Alatas**, dikemukakan bahwa sebab-sebab terjadinya korupsi adalah :

<sup>4</sup> Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES. Jakarta 1987. H.16

<sup>5</sup> Edi Yunarta, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. H. 5



- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
- b. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
- c. Kolonialisme, dimana suatu pemerintah asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- d. Kurangnya pendidikan.
- e. Kemiskinan.
- f. Tiadanya tindak hukuman yang keras.
- g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
- h. Struktur pemerintahan.
- i. Perubahan radikal, di mana tatkala suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit tradisional.
- j. Keadaan masyarakat, dimana korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan masyarakat keseluruhan.<sup>6</sup>

Lalu bagaimana dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dengan wujud dan latar belakang yang tidak dapat dipersamakan begitu saja tanpa dasar dan pertimbangan yang rasional dengan subjek hukum manusia

<sup>6</sup> *Ibid.*

alamiah (*natuurlijk persoon*). Pada dasarnya keberadaan korporasi sengaja diciptakan sebagai alat atau sarana bagi manusia dalam memperoleh keuntungan maupun mencapai tujuannya. Berdasarkan alasan tersebut, maka adalah wajar apabila faktor-faktor penyebab korupsi bagi korporasi dipandang sama dengan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh subjek hukum manusia alamiah (*natuurlijk persoon*).

Pada dasarnya pemberantasan korupsi di Indonesia dimungkinkan akan dapat menuai hasil yang lebih maksimal, apabila pemerintah dengan tanggap mengambil langkah-langkah guna meminimalisir faktor-faktor penyebab korupsi sebagai upaya preventif. Upaya tersebut dinilai merupakan cara yang paling efektif guna menyelamatkan keuangan negara, jika dibandingkan dengan upaya represif, melalui tindakan *projustitia* yang dinilai banyak mengeluarkan biaya, tenaga dan menyita waktu. Penggunaan upaya represif dalam menanggulangi kejahatan selalu digantungkan pada tingkat efektivitas penentuan jenis-jenis sanksi yang akan diterapkan pada pelaku suatu kejahatan. efektivitas penentuan jenis-jenis sanksi secara simultan juga mempengaruhi pemberlakuan undang-undang yang bersangkutan.

Berkaitan dengan korporasi sebagai subjek hukum, membuat penuntutan dan pidanaan terhadap korporasi telah mempunyai *financial impact* dan *non-financial impact*. *Financial impact* berkaitan dengan kerugian yang diderita oleh korban akibat kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Sedangkan *non-financial impact* berkaitan dengan kerugian immaterial yang diderita oleh korban. Oleh

karena itu, menurut **Muladi** bilamana tindak pidana yang dilakukan sangat berat, maka di berbagai negara telah dipertimbangkan untuk menerapkan pengumuman keputusan hakim (*adverse publicity*) sebagai sanksi atas biaya korporasi.<sup>7</sup> Namun, dari pendapat tersebut, perlu dipertanyakan dan diuji sejauhmana tingkat efektivitas penerapan pengumuman keputusan hakim (*adverse publicity*) tersebut sebagai sanksi pidana bagi korporasi. Di Indonesia sendiri, telah dikenal mengenai sanksi pengumuman keputusan hakim dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP (*lex specialis*) yang dapat diterapkan terhadap korporasi. Selain itu, juga terdapat beberapa jenis-jenis sanksi yang dapat diterapkan terhadap korporasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP (*lex specialis*) tersebut. Namun, pertanyaan serta kajian yang sama mengenai efektivitas penerapan sanksi tersebut juga harus dilakukan guna membantu memilih atau menentukan jenis-jenis sanksi yang paling efektif dalam menanggulangi perkembangan kejahatan.

Bahkan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dinilai tidak cukup mengakomodir kebutuhan dinamika hukum serta pemenuhan rasa keadilan masyarakat yang terbentuk melalui proses modernisasi. Bahkan beberapa jenis sanksi baik pidana, perdata maupun administrasi yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai bentuk formulasi kebijakan pemidanaan, secara faktual tidak terlalu memberikan efek jera, sehingga tidak

<sup>7</sup> *Ibid.* H. 144

dapat digunakan sebagai alat untuk menekan tingkat kejahatan. Kondisi tersebut, tidak dapat diabaikan dan disepelekan sebab dapat berimplikasi terhadap efektivitas dan efisiensi pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan terkait, misalnya : Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Beberapa jenis sanksi pidana tambahan bagi korporasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dipandang terlalu ringan karena hanya berorientasi pada materi. Oleh karena itu, dengan mudah dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan upaya untuk mengembalikan maupun memulihkan kerugian negara.

Upaya pengembalian kerugian negara merupakan bagian integral dari upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Langkah yang paling krusial dan strategis dalam penanggulangan suatu kejahatan, tidak terkecuali tindak pidana korupsi adalah terletak pada aspek substansi, artinya bahwa penanggulangan tindak pidana korupsi harus dimulai dari formulasi kebijakan hukum pidana guna melakukan pembaharuan hukum pidana nasional. Upaya ini juga sangat diperlukan guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yakni : melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan hal itu, **M. Solly Lubis** mengemukakan “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah berarti, melindungi dengan alat-alat hukum dan alat-alat kekuasaan yang ada, sehingga di negara ini terdapat orde atau tata tertib yang menjamin kesejahteraan moral dan materiil, fisik dan mental,

melalui hukum yang berlaku.<sup>8</sup> Jika hukum dipandang sebagai bentuk perlindungan, maka keberadaan sanksi benar-benar berfungsi sebagai suatu penghukuman. Apabila demikian halnya, maka pandangan yang telah disampaikan oleh **M. Solly Lubis** tersebut, memiliki persamaan dengan pandangan yang disampaikan oleh **Immanuel Kant** dan **Hegel** sehingga melahirkan teori absolut atau pembalasan (*retributivism/vergeldingstheorieen*).

Pada saat ini filosofis pidana hampir di seluruh dunia telah mengalami transformasi konseptual, dari konsep retribusi ke arah konsep reformasi. Namun hal tersebut telah mendorong munculnya semangat untuk mencari alternatif pidana yang lebih manusiawi. Pada tataran konseptual ini, patut kiranya dicatat, bahwa dewasa ini konsep pidana yang hanya berorientasi pada pembalasan (*punishment to punishment*) telah ditinggalkan. Konsep baru yang dianut adalah konsep pembinaan (*treatment philosophy*).<sup>9</sup>

Terkait dengan kedudukan korporasi selaku subjek hukum dalam tindak pidana korupsi telah ditentukan secara eksplisit dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : "*Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang*

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Op.cit.* H. 35

<sup>9</sup> Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam hukum Pidana di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002. H. 4

*terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.*"

Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan : "*Setiap orang adalah orang-perorangan atau termasuk korporasi*". Serta dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan :

*“ Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:*

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;*
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.*
- c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;*
- d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.”*

Pada bagian sebelumnya telah disinggung mengenai jenis-jenis sanksi pidana bagi korporasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dipandang masih terlalu ringan apabila hendak digunakan sebagai alat guna

menanggulangi kejahatan. Selain itu, keberadaan sanksi yang hanya berorientasi pada materi dengan jelas dapat diketahui dari jenis-jenis sanksi sebagaimana terurai di atas. Pembahasan mengenai pemidanaan korporasi tidak dapat dipisahkan dari permasalahan pertanggungjawaban pidana. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana maka prinsip utama yang berlaku adalah adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku. Hal ini dikenal dengan asas "*geen straf zonder schuld*". Menurut Vos pengertian kesalahan (*schuld*) memiliki tiga syarat :

1. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*);
2. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban bagi si pembuat atau perbuatannya itu.

Pada mulanya banyak kalangan yang tidak menerima pertanggungjawaban korporasi dalam perkara pidana. Hal ini dikarenakan korporasi tidak memiliki perasaan seperti manusia alamiah (*natuurlijk persoon*), sehingga tidaklah mungkin melakukan kesalahan, selain itu pidana penjara juga tidak mungkin diterapkan terhadap korporasi. Namun, selanjutnya dalam perkembangannya timbul kesulitan dalam praktek, sebab di dalam tindak pidana khusus timbul perkembangan yang pada dasarnya menganggap bahwa tindak pidana juga dapat dilakukan oleh korporasi, mengingat kualitas keadaan yang hanya dimiliki oleh

badan hukum atau korporasi tersebut.<sup>10</sup> Perubahan paradigma tersebut telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam sistem hukum pidana pada khususnya. Sebab perubahan tersebut, merupakan hal yang bersifat fundamental sehingga membutuhkan penyesuaian-penyesuaian terhadap aspek-aspek hukum yang lainnya.

Pada dasarnya upaya penanggulangan tindak pidana (kebijakan kriminal), khususnya tindak pidana korupsi, dapat ditempuh dengan menggunakan sarana *penal* dan sarana *non penal* secara terpadu, oleh karena sarana *penal* saja mempunyai keterbatasan kemampuan dalam menanggulangi kejahatan karena sebab-sebab tertentu, yang diidentifikasi oleh **Barda Nawawi Arief**<sup>11</sup>, sebagai berikut :

- a. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana ;
- b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks sebagai masalah sosio-psikologi, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya;

<sup>10</sup> *Op.Cit*, Muladi. H. 159

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1988. H. 46-47



- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren an symptom*", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simtomatik" dan bukan "pengobatan kausatif";
- d. Sanksi hukum pidana merupakan "*ultimum remedium*", yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negatif;
- e. Sistem pidana bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural fungsional;
- f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku imperatif;
- g. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut "biaya tinggi".

Sejauh ini bentuk upaya *penal* yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kejahatan korporasi khususnya, telah diwujudkan melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan. Beberapa undang-undang di luar KUHP telah diberlakukan khusus dalam rangka menanggulangi perkembangan kejahatan korporasi yang semakin mengkhawatirkan akibat perkembangan teknologi dan informasi. Modernisasi disinyalir juga merupakan salah satu faktor yang harus ikut bertanggungjawab atas lahirnya kejahatan korporasi sebagai jenis kejahatan baru. Meskipun istilah kejahatan korporasi

sering didengar, namun konsep kejahatan korporasi secara yuridis normatif masih belum begitu jelas. Beberapa undang-undang di luar KUHP (*lex specialis*) yang telah mengatur korporasi, tidak ada satupun yang dapat memberikan pengertian kejahatan korporasi secara definitif, apalagi menentukan batasan-batasan maupun kualifikasi suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan korporasi.

Beberapa pandangan dari pakar hukum telah memberikan batasan-batasan yang masih terlalu sumir. Pandangan tersebut menyatakan bahwa kejahatan korporasi harus dilakukan oleh korporasi yang memiliki lingkup kegiatan usaha yang besar dan bukan oleh *small scale business*, agar memenuhi unsur-unsur kejahatan korporasi, antara lain:<sup>12</sup>

- a. kejahatan;
- b. dilakukan oleh orang terpandang atau terhormat;
- c. berasal dari status sosial tinggi;
- d. dalam hubungan dengan pekerjaannya;
- e. dengan melanggar kepercayaan publik.

Konsep "kejahatan korporasi" yang telah dinyatakan berdasarkan pandangan beberapa pakar hukum tersebut tidak dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan suatu perkara, konsep yang dirumuskan tanpa melalui ketentuan perundang-undangan merupakan konsep yang bersifat multi interpretasi. Perumusan konsep ke dalam suatu ketentuan perundang-undangan

<sup>12</sup> Mardjono reksodiputro, "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*" dalam *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangannya Buku Kesatu*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2007. H. 67.

merupakan wujud dari kebijakan hukum pidana sebagai bagian integral dari politik kriminal. Formulasi kebijakan hukum yang tidak dibuat atau dibentuk secara spesifik dan komprehensif rentan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Salah satu contoh konkrit permasalahan yang timbul dengan adanya penetapan korporasi sebagai subjek hukum adalah permasalahan mengenai sistem pertanggungjawaban korporasi serta penerapan sanksi terhadap korporasi. *Stelsel* hukum pidana di Indonesia yang diadopsi dari *civil law system* telah menggunakan sistem pertanggungjawaban personal yang didasarkan pada adanya kesalahan. Artinya bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), tetapi dipersyaratkan juga adanya unsur kesalahan pada diri pelaku berupa kesengajaan atau kelalaian, sebab jikalau tidak ada unsur kesalahan, maka pemidanaan terhadap pelaku akan bertentangan dengan adagium “**tiada pidana tanpa kesalahan**” (*geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum, nisi mens sit rea*).

Banyak muatan-muatan dalam sistem pertanggungjawaban pidana, sebenarnya dinilai tidak relevan apabila diterapkan terhadap korporasi, apalagi konsep korporasi telah ditetapkan secara luas, termasuk pula badan usaha non badan hukum. Adanya pengakuan sebagai subjek hukum terhadap korporasi non badan hukum, semakin menambah kompleksitas permasalahan dalam sistem pertanggungjawaban pidana. Sistem pertanggungjawaban korporasi dalam konteks perdata, memiliki perbedaan secara fundamental. Dimana terhadap korporasi berbadan hukum, misalnya perseroan terbatas sebagaimana ditetapkan

dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dipandang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, baik di luar maupun di dalam pengadilan, serta memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan organ-organnya. Namun, sebaliknya bagi korporasi non badan hukum, misalnya; firma, *commanditaire vennootschap* (lazim disebut dengan sebutan “CV”) dan *maatschap* tidak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Selain itu, korporasi non badan hukum dipandang tidak memiliki harta kekayaan yang terpisah, sehingga kekayaan yang dimiliki oleh korporasi non badan hukum merupakan kekayaan murni dari para peseronya selaku pemilik dari korporasi yang bersangkutan.

Sistem pertanggungjawaban yang dianut oleh keduanya menjadi bertolak belakang. Dimana pada korporasi berbadan hukum tanggungjawab yang dibebankan kepada pemiliknya ialah tanggungjawab terbatas. Artinya apabila terjadi kerugian terhadap pihak ketiga akibat perbuatan hukum perseroan, maka pemilik saham hanya bertanggungjawab sebatas nilai saham yang dimilikinya. Berbeda halnya terhadap korporasi non badan hukum, tanggungjawab yang dibebankan adalah tanggungjawab penuh dan renteng pada pemiliknya. Sehingga apabila timbul kerugian terhadap pihak ketiga, maka pesero selaku pemilik wajib bertanggungjawab penuh sampai pada harta pribadinya.

Dari uraian terkait sistem pertanggungjawaban korporasi berbadan hukum dengan korporasi non badan hukum, menunjukkan bahwa pada hakekatnya pertanggungjawaban korporasi non badan hukum, memiliki esensi yang sama

dengan pertanggungjawaban perseorangan, sehingga pengertian secara definitif tentang konsep korporasi sebagaimana yang dianut dalam hukum pidana, yang mencakup pula korporasi non badan hukum, menjadikan urgensi penetapan korporasi sebagai subjek hukum menjadi kurang relevan.

Beberapa pakar hukum tidak menyetujui penerapan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, sekalipun sistem ini sudah dianut di Belanda sejak tahun 1976. Salah satunya **van Bemmelen**, yang menyatakan bahwa cukup banyak yang tidak menyetujui rumusan pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat tindak pidana dalam Buku I KUHP Belanda. Alasan-alasan yang dikemukakan berkisar pada hal-hal berikut:<sup>13</sup>

1. Kesengajaan dan kesalahan hanya ada pada persona alamiah;
2. Tingkah laku material sebagai syarat dapat dipidananya beberapa macam delik, hanya dapat dilakukan oleh persona alamiah;
3. Pidana dan tindakan perampasan kemerdekaan tidak dapat dikenakan terhadap korporasi;
4. Tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dapat merugikan orang-orang yang tidak bersalah;
5. Dalam praktek akan sulit untuk menentukan apakah hanya pengurus atau korporasi yang dituntut dan dipidana, atau kedua-duanya harus dituntut atau dipidana.

<sup>13</sup> *Ibid.* H. 32.

Selanjutnya perlu diketahui bahwa pembicaraan korporasi sebagai subjek hukum (*norm adressat*) di Belanda, menjadi kontroversi sehingga timbul pendapat bahwa kapasitas korporasi selaku subjek hukum dapat diterapkan secara kasuistis sesuai dengan sifat kekhususan delik tertentu, namun sebagai pedoman dikemukakan pelbagai pemikiran sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Perbuatan dari perorangan dapat dibebankan pada badan hukum, apabila perbuatan-perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan-perbuatan badan hukum;
2. Apabila sifat dan tujuan dari pengaturan telah menunjukkan indikasi untuk pembuat pidana, untuk pembuktian akhir pembuat pidana, di samping apakah perbuatan tersebut sesuai dengan tujuan statuta dari badan hukum dan atau sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan (*bedrijfpolitiek*), maka yang terpenting adalah apabila tindakan tersebut sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan (*feitelijkewerkzaamheden*) dari badan hukum;
3. Badan hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana bilamana perbuatan terlarang yang pertanggungjawabannya dibebankan atas badan hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut;
4. Badan hukum baru dapat diberlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila badan tersebut “berwenang untuk melakukannya, terlepas

<sup>14</sup> Muladi, *Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi, H. 17

dari terjadi atau tidak terjadinya tindakan, dimana tindakan dilakukan atau terjadi dalam operasi usaha pada umumnya” dan “diterima atau biasanya diterima secara demikian” oleh badan hukum (*Ijzerdraad-Arrest HR 1954*), syarat kekuasaan (*machtsvereiste*) mencakup : wewenang mengatur/ menguasai dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataan melakukan tindakan terlarang tersebut; mampu melaksanakan wewenangnya dan pada dasarnya mampu mengambil keputusan-keputusan tentang hal yang bersangkutan; serta mampu mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindakan terlarang; selanjutnya syarat penerimaan (akseptasi) (*aanvaardingsvereiste*), hal ini terjadi apabila ada kaitan erat antara proses pengambilan atau pembentukan keputusan di dalam badan hukum dengan tindakan terlarang tersebut. Juga apabila ada kemampuan untuk mengawasi secara cukup . Hal ini menggambarkan bahwa hukum Belanda telah bergerak cepat meninggalkan teori-teori tradisional tentang pertanggungjawaban pidana korporasi seperti “*vicarious liability*” dan “*identification theory*”. Kasus-kasus yang aktual mendasarkan pertanggungjawaban korporasi secara prinsip pada 2 (dua) faktor yaitu : (a) *power of the corporation to determine which act can be performed by its employees*; dan (b) *the acceptance of these acts in the normal course of business*; **Hoge Raad** memutuskan bahwa perbuatan karyawan hanya akan dipertimbangkan sebagai perbuatan pimpinan korporasi,

apabila : (a) perbuatannya dalam kerangka kewenangannya untuk menentukan pegawai tersebut untuk berbuat; dan (b) perbuatan karyawan masuk dalam kategori perbuatan yang 'accepted' oleh perusahaan dalam kerangka operasionalisasi bisnis yang normal ;

5. Kesengajaan badan hukum terjadi apabila kesengajaan itu pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari perusahaan tertentu. Dalam kejadian-kejadian lain penyelesaian harus dilakukan dengan konstruksi pertanggungjawaban (*toerekeningsconstructie*); kesengajaan dari perorangan (*natuurlijk persoon*) yang berbuat atas nama korporasi sehingga dianggap juga dapat menimbulkan kesengajaan badan hukum tersebut;
6. Kesengajaan suatu organ dari badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal-hal tertentu, kesengajaan dari seorang bawahan, bahkan dari orang ketiga dapat mengakibatkan kesengajaan badan hukum;
7. Pertanggungjawaban juga bergantung dari organisasi internal dalam korporasi dan cara bagaimana tanggungjawab dibagi; demikian pula apabila berkaitan dengan masalah kealpaan;
8. Pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum; bahkan sampai pada kesengajaan kemungkinan.



Selain aspek pertanggungjawaban pidana, penentuan atau pemilihan jenis-jenis sanksi yang akan dijatuhkan pada korporasi juga akan menjadi polemik yang selalu diperdebatkan, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi. Penggunaan sanksi yang berupa pidana terhadap kejahatan korporasi harus dipertimbangkan dengan benar urgensinya. Bahkan dapat dikatakan tindakan *repressif* dari hukum pidana bisa menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah dengan adanya pidana diharapkan dapat membuat jera pelaku tindak pidana, dan juga bisa berfungsi sebagai tindakan *preventif* bagi lainnya. Sedangkan dampak negatifnya, apabila pemidanaan tidak menimbulkan efek jera, maka pemidanaan akan berfungsi sebagai sarana bagi pelaku guna mengembangkan kemampuan untuk meningkatkan kejahatannya. Selain itu pidana juga telah memberikan tekanan psikis, sehingga bisa menimbulkan efek traumatik bagi pelaku, khususnya pelaku kejahatan yang masih dibawah umur. Namun lain halnya pada korporasi, dimana efek-efek khusus seperti tekanan psikis dan traumatik yang menjadi sasaran kebijakan pemidanaan tidak dapat diterapkan.

Pada konteks dan lingkup persoalan pemidanaan terhadap korporasi, terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi, diantaranya keterbatasan sanksi pidana, yaitu menetapkan pidana apa yang tepat untuk digunakan dalam upaya pengendalian kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Sebab harus diakui, bahwa tidak semua jenis atau bentuk pidana dapat dikenakan terhadap korporasi, contoh, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana mati, karena jenis-jenis pidana itu hanya dapat dikenakan dan dijalani oleh manusia

alamiah (*natuurlijk person*). Demikian pula halnya terkait dengan perbuatan yang terlarang, tidak semua dapat dilakukan oleh korporasi, seperti pembunuhan dan perkosaan.

Pada *stelsel* hukum pidana yang berlaku di Indonesia hanya dikenal 2 (dua) macam jenis pidana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP, antara lain:

“ *Pidana terdiri atas :*

**a. Pidana pokok**

1. *Pidana mati;*
2. *Pidana penjara;*
3. *Kurungan; dan*
4. *Denda.*

**b. Pidana tambahan, terdiri dari :**

1. *Pencabutan hak-hak tertentu;*
2. *Perampasan barang-barang tertentu;*
3. *Pengumuman putusan hakim.”*

Sanksi sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP tersebut, dipandang kurang efektif apabila dikenakan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana. Sebab jenis pidana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 10 KUHP tersebut, sebenarnya hanyalah diperuntukan bagi subjek hukum manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Sehingga kurang tepat apabila kemudian harus diterapkan terhadap korporasi. Oleh karenanya diperlukan bentuk sanksi lain yang benar-benar dapat menghukum serta memberikan efek jera terhadap korporasi yang bersangkutan, misalnya : pencabutan izin secara permanen maupun pembubaran korporasi.

Pembubaran korporasi sebagai sanksi pidana, dapat dikategorikan sebagai hukuman terberat meskipun hanya sebatas pidana tambahan. Apabila korporasi dijatuhi pidana tambahan berupa pembubaran, maka sama halnya dengan menjatuhkan pidana mati pada manusia, sebab pidana mati dan pidana tambahan berupa pembubaran memiliki esensi yang sama. Apabila korporasi telah dijatuhi hukuman pembubaran, maka konsekuensi perdatanya adalah likuidasi terhadap seluruh aset korporasi tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh pembuat undang-undang yang telah menetapkan jenis sanksi yang dinilai sangat berat dalam suatu peraturan perundang-undangan, selain memberikan efek jera, juga bertujuan memberikan pengaruh pencegahan (preventif) terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana yang sama.

Beranjak dari realita dalam sistem hukum pidana di Indonesia, yang mana hanya pidana denda sebagai pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi, maka akan timbul pandangan *skeptis* mengenai efektivitas penetapan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Satu-satunya cara agar sanksi denda dapat berfungsi menimbulkan efek jera bagi korporasi, ialah dengan menetapkan denda yang sebesar-besarnya, agar dapat dijadikan pertimbangan bagi korporasi yang bersangkutan apabila hendak melakukan tindak pidana.

Bahwa dengan tidak ditetapkannya secara eksplisit, sanksi pembubaran korporasi sebagai salah satu jenis sanksi pidana tambahan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, menunjukkan dalam hal ini pembuat undang-undang tidak konsisten, sebab dengan tujuan dan kepentingan yang sama, sanksi tersebut telah

ditetapkan pada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Permasalahan lain yang menjadi kendala dalam praktik hukum terkait dengan sanksi pembubaran korporasi akibat adanya putusan pengadilan pidana, yakni sampai saat ini masih belum ada peraturan khusus maupun peraturan pelaksana yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi kejaksaan selaku eksekutor guna menjalankan putusan pengadilan.

Selain kendala peraturan, permasalahan perbedaan status hukum antara korporasi berbadan hukum dengan non badan hukum, berimplikasi terhadap tata cara pembubaran korporasi. Pada korporasi berbadan hukum, memiliki payung hukum yang jelas sebagai parameter guna menentukan mekanisme pembubaran, misalnya : korporasi yang berbentuk perseroan terbatas. Di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah ditentukan mekanisme pembubaran sebagaimana tertuang dalam Pasal 142 s/d Pasal 152. Mekanisme pembubaran sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang tersebut, merupakan tindakan dalam lapangan hukum perdata, namun demi kepentingan penegakan hukum ketentuan-ketentuan tersebut dapat pula digunakan sebagai pedoman guna menjalankan putusan pengadilan.

Mengingat, pembubaran korporasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terklasifikasi sebagai perbuatan hukum perdata, maka atas dasar apa kemudian kejaksaan selaku eksekutor pengadilan melakukan pembubaran korporasi guna menjalankan putusan pengadilan. Disamping itu, apakah pengadilan pidana dapat melakukan pembubaran tanpa

mengacu dalam ketentuan terkait pembubaran korporasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Selanjutnya menarik untuk dilakukan kajian lebih dalam terkait dengan dasar filosofis maupun *ratio legis* yang terkandung dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan menetapkan ketentuan pembubaran korporasi sebagai salah satu jenis sanksi pidana tambahan, ketentuan tersebut tidak dicantumkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Mengenai pidana pokok, walaupun jenis pidana dalam hukum pidana korupsi sama dengan hukum pidana umum, tetapi sistem penjatuhan pidananya memiliki kekhususan jika dibandingkan dengan hukum pidana umum, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hukum pidana korupsi terdapat 2 (dua) jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan secara bersamaan, sistem pemidanaan juga dibedakan menjadi 2 (dua) macam :
  - a. Penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, antara pidana penjara dengan pidana denda. Dua jenis pidana pokok, yakni; penjara dan denda wajib keduanya dijatuhkan secara simultan. Sistem imperatif-kumulatif diancamkan pada tindak pidana korupsi yang paling *berat*.

- b. Penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok serentak yang bersifat imperatif dan fakultatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda.

Di antara 2 (dua) jenis pidana pokok ini, yang wajib dijatuhkan ialah pidana penjara (imperatif), namun dapat pula dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana denda (fakultatif) bersamaan (kumulatif) dengan pidana penjara.

Sistem imperatif-fakultatif (penjaranya imperatif, dendanya fakultatif) ini disimpulkan dari 2 (dua) kata yakni "dan atau" dalam kalimat mengenai ancaman pidana dari rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Di sini hakim bisa memilih antara menjatuhkan bersamaan dengan pidana denda (sifat fakultatif) ataukah bersamaan dengan pidana tambahan. Sistem penjatuhan pemidanaan imperatif-fakultatif ini terdapat pada tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 3, 5, 7, 10, 11, 13, 21, 22, 23, dan 24 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

2. Sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman, minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umum (*algemene straf maxima*) dan minimum umum (*algemene straf minima*) seperti dalam KUHP.

3. Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum umum dalam KUHP 15 (lima belas) tahun, yakni paling tinggi sampai 20 (dua puluh) tahun. Dalam KUHP boleh menjatuhkan pidana penjara sampai melebihi batas maksimum umum 15 (lima belas) tahun yakni 20 (dua puluh tahun), dalam hal *bila terjadi pengulangan* atau *perbarengan* sebagai bentuk pemberatan (ditambah dengan sepertiganya) atau tindak pidana tertentu sebagai alternatif dari pidana mati (misalnya Pasal 104, 340, 365 ayat 4 KUHP).

Berdasarkan uraian di atas, maka secara spesifik isu hukum akan terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni :

- a. Apa dasar filosofis pengaturan sanksi pembubaran korporasi dalam tindak pidana korupsi?.
- b. Bagaimanakah karakteristik sanksi pembubaran korporasi sebagai salah satu jenis pidana tambahan?.

## 1.2. Originalitas

Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian dengan judul "Pembubaran Korporasi Sebagai Alternatif Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi" belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Apabila ada kemiripan, namun permasalahan dan penyajian dari penelitian ini tidak mungkin sama persis

dengan penelitian-penelitian tersebut. Permasalahan dan penyajian dalam penelitian ini merupakan hasil dari pemikiran dan ide penulis sendiri yang didasarkan pada referensi buku-buku dan informasi dari media cetak serta elektronik. Mengacu kepada alasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Beranjak dari rumusan masalah kemudian dilakukan penelitian sebagai tahap awal penulisan disertasi dengan tujuan :

- a. Menemukan dasar filosofi pengaturan sanksi pembubaran korporasi sebagai salah satu jenis pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi.
- b. Menemukan karakteristik sanksi pembubaran korporasi sebagai salah satu jenis pidana tambahan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan manfaat penelitian hukum, melalui penelitian ini ada 2 (dua) manfaat yang hendak dicapai yaitu ;



**A. Aspek Teoritis**

1. Secara khusus, diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi berupa kualifikasi pembubaran korporasi sebagai salah satu jenis sanksi pidana tambahan dalam penanganan tindak pidana korupsi.
2. Secara umum, diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi tentang penegakkan hukum tindak pidana korupsi berkaitan dengan kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi.

**B. Aspek Praktis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat ikut memberikan masukan-masukan tentang pemecahan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

**1.5. Kerangka Konseptual.**

Realitas telah membuktikan bahwa penggunaan istilah “korporasi” secara praktis pada kehidupan masyarakat di Indonesia, pada kenyataannya masih jarang terdengar sampai saat ini. Banyak kalangan masyarakat awam di Indonesia yang belum mengetahui maupun kurang memahami mengenai konsep “korporasi” yang sebenarnya. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa pakar hukum telah

memberikan pendapat tentang pengertian “korporasi” secara definitif, antara lain:<sup>15</sup>

1. Menurut **Soetan K. Malikoel Adil** secara etimologis kata korporasi (Belanda: *corporate*, Inggris: *corporation*, Jerman: *korporation*) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa latin. Seperti kata-kata lainnya yang berakhiran dengan “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada abad pertengahan atau sesudah itu. Sedangkan *corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan, atau dengan kata lain, badan yang dijadikan orang sebagai badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.<sup>16</sup>
2. **Subekti dan Tjitrosudiro** berpandangan dengan menyatakan : “Korporasi (**corporatie**) adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.”
3. **Wirjono Prodjodikoro**, menyatakan : “Korporasi adalah perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota-anggota mana juga mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.”

<sup>15</sup> *Ibid.* H. 11

<sup>16</sup> Muladi dan Dwidja. Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta. 2010. H. 23

4. **Moenaf H. Regarn** menyatakan :<sup>17</sup>

“Korporasi adalah badan usaha yang keberadaannya dan status hukumnya disamakan dengan manusia, tanpa melihat bentuk organisasinya. Korporasi dapat memiliki kekayaan dan utang, mempunyai kewajiban dan hak dan dapat bertindak menurut hukum, melakukan gugatan, dan dituntut di depan pengadilan, oleh karena suatu korporasi adalah buatan manusia yang tidak sama dengan manusia, maka harus dijalankan oleh manusia, yang disebut pengurus atau pengelola. Suatu korporasi (misalnya Perseroan Terbatas), biasanya mempunyai tiga organ, yaitu RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Batas umur dari korporasi itu ditentukan dalam anggaran dasarnya, pada saat korporasi itu mengakhiri kegiatannya dan bubar.”

5. **Utrech dan M. Soleh Djindang** menyatakan : “ Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri sebagai suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.”<sup>18</sup>

Selanjutnya berdasarkan kamus hukum *Fockeme Andrea* ”korporasi” diartikan sebagai: ”badan hukum yang merupakan sekumpulan manusia yang menurut hukum terikat mempunyai tujuan yang sama, atau berdasarkan sejarah menjadi bersatu, yang memperlihatkan sebagai subyek hukum tersendiri dan oleh hukum dianggap sebagai suatu kesatuan.”

<sup>17</sup> *Loc. cit.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

Sedangkan **Black's Law Dictionary** mengartikan : “ *Corporation is an artificial or legal created by or under the authority of the laws of a state or nation, composed, in some rare instances, of a single person an his successors, being incumbents of a particular office, but ordinarily consisting of an association of numerous individuals*” (**Terjemahan bebas**: korporasi adalah suatu yang disahkan/tiruan yang diciptakan oleh atau dibawah wewenang hukum suatu negara atau bangsa, yang terdiri, dalam hal beberapa kejadian, tentang orang tunggal atau seorang pengganti menjadi pejabat kantor tertentu, tetapi biasanya terdiri dari suatu asosiasi banyak individu).”

Selain pendapat beberapa para ahli hukum sebagaimana yang terurai di atas, pemahaman terhadap konsep “**korporasi**” dapat juga diketahui melalui terjemahan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 ayat (1) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan : "*Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*".
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 1 angka 10 menetapkan : "*Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang*

*terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".*

3. Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam Pasal 1 angka 4 menyatakan : "*Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".*

Secara harfiah "korporasi" memiliki makna serta pengertian yang berbeda antara sudut pandang hukum pidana dengan hukum perdata. Korporasi dalam hukum pidana memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dalam hukum perdata. Menurut hukum perdata, subjek hukum yang dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum perdata, misalnya membuat perjanjian, terdiri atas dua jenis, yaitu orang-perorangan (manusia atau *natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*). Seperti telah dikemukakan di atas, yang dimaksudkan dengan korporasi dalam pengertian hukum perdata adalah badan hukum.

Badan hukum (*rechts persoon*) dalam kedudukannya selaku subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti halnya manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Badan hukum (*rechts persoon*) dalam hal ini berbentuk sebagai badan atau organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu serta memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan organ-organnya. Untuk bertindak dalam lalu lintas hukum, maka badan

hukum tersebut dapat diwakili oleh orang-orang tertentu (organ) yang bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan badan hukum tersebut.

Korporasi berbentuk badan hukum pada dasarnya terdiri dari bermacam-macam, yaitu antara lain :

1. **Badan Hukum Privat**, seperti :
  - a. Perseroan Terbatas (PT);
  - b. Koperasi;
  - c. Yayasan; dan
  - d. *Indonesische Maatschapij op Andelen (IMA)*;
2. **Badan Hukum Publik**, seperti :
  - a. Persero; dan
  - b. Perusahaan Umum (Perum);<sup>19</sup>

Sedangkan korporasi yang non badan hukum mencakup firma, *commanditaire vennotschap* atau yang lazim disebut “CV”, dan persekutuan atau *maatschap*, yaitu badan-badan usaha yang menurut konsep hukum perdata dinyatakan bukan sebagai badan hukum atau non badan hukum.

Konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana sebenarnya sudah lama dirancang, terbukti pada rancangan KUHP Tahun 1987/1988, konsep korporasi dalam Buku I Pasal 120 telah ditetapkan sebagai berikut : “*Korporasi adalah*

<sup>19</sup> Darwin Prinst. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. H. 73

*sekumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum ataupun bukan*".<sup>20</sup> Namun, ketentuan dalam rancangan KUHP tersebut, hanyalah sekedar tatanan konseptual, mengingat bahwa rancangan KUHP tersebut sampai sekarang masih saja belum disahkan. Sedangkan KUHP yang berlaku saat ini belum mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam arti belum mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana. KUHP yang berlaku saat ini masih menganut paham bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Hal ini dapat diketahui dari sejarah perumusan ketentuan Pasal 51 Sr (Pasal 59 KUHP), terutama dari cara bagaimana perumusan delik yang selalu dimulai dengan frasa *hij die* atau "barangsiapa".

Seharusnya pembuat undang-undang dapat memprediksi terhadap probabilitas terjadinya suatu perbuatan hukum (*handeling*) yang dilakukan oleh manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) melalui atau untuk dan atas nama suatu badan, dimana dalam lapangan hukum perdata, hukum administrasi maupun lapangan hukum lain telah diakui sebagai badan hukum atau korporasi. Apabila ternyata hal tersebut benar-benar terjadi, pembentuk undang-undang masih saja dapat berlindung melalui ketentuan Pasal 59 KUHP tersebut.

Ketentuan Pasal 51 Sr (Pasal 59) tersebut, semenjak tanggal 1 September 1976 sudah tidak lagi digunakan di Belanda. Sebab Belanda telah menetapkan dalam hukum pidana umum (*commune strafrecht*), suatu badan hukum dapat

<sup>20</sup> Sutan Remy Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Cetakan Kedua, Jakarta, 2007. H. 45. **Dikutip** dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Rancangan KUHP Baru Tahun 1987/1988, Buku I. 1987. H. 80.

melakukan perbuatan pidana sehingga dapat dituntut dan dijatuhi pidana. Peraturan baru tersebut mengenai dapat dipidananya perserikatan-perserikatan/badan-badan usaha (*corporation*) atau “korporasi”. Peraturan baru tersebut tidak membuat pembaharuan-pembaharuan yang prinsipil dan menyeluruh dalam rangka hukum pidana.<sup>21</sup>

Penetapan korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan perubahan total dan bertolak belakang dengan pendirian awal dalam KUHP. Pada prinsipnya KUHP hanya mengakui manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek hukum pidana, hal tersebut didasarkan pada pandangan, bahwa korporasi tidak dapat melakukan suatu perbuatan lahiriah atau “*actus reus*” (*das sein*) serta tidak memiliki unsur batiniah atau “*mens rea*” (*das sollen*), dikarenakan yang melakukan perbuatan tersebut adalah pengurus korporasi yang dilandasi oleh sikap batiniah, baik berupa kealpaan maupun kesengajaan. Selain itu, dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) yang diberlakukan pada tanggal 1 September 1886, dinyatakan bahwa : “*Suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan (natuurlijk persoon). Pemikiran fiksi (fictie) tentang sifat badan hukum (rechtspersoonlijkheid) tidak berlaku dalam bidang hukum pidana..*”<sup>22</sup>

Perbedaan pandangan terhadap konsep “korporasi” dalam hukum perdata dengan hukum pidana telah menimbulkan permasalahan hukum, yakni

<sup>21</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sitorus, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Cetakan Ke II. 2. Bandung. 2007. H. 271

<sup>22</sup> *Ibid.* H. 272



menyebabkan norma yang terkandung dalam ketentuan perundang-undangan menjadi terbuka dan kabur. Dimana seharusnya dalam peraturan perundang-undangan dijabarkan lebih lanjut mengenai ciri-ciri, batas-batas maupun syarat-syarat agar dapat dinyatakan sebagai korporasi, sehingga tidak mudah untuk diinterpretasikan. Menurut **David J. Rachman**, secara umum korporasi memiliki lima ciri penting, yaitu:<sup>23</sup>

1. Merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus;
2. Memiliki jangka waktu hidup yang tidak terbatas;
3. Memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu;
4. Dimiliki oleh pemegang saham.
5. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.

Ciri-ciri atau syarat-syarat yang dapat dijadikan parameter untuk menentukan kualifikasi sehingga dapat dipandang sebagai subjek hukum, merupakan elemen penting yang seharusnya ditentukan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Sebab hal tersebut, memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan permasalahan pertanggungjawaban hukum yang akan dibebankan kepada subjek hukum yang bersangkutan. Sebagai pelaku usaha dengan segala aktivitasnya, korporasi dipandang sebagai pihak yang

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Ed. Kelima, Cet. Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2007. H. 41.

bertanggungjawab terkait dengan munculnya beberapa jenis kejahatan baru, yang terindikasi didalangi oleh korporasi.

Sampai saat ini, belum ada satupun ketentuan-ketentuan dalam hukum positif di Indonesia yang menjelaskan secara definitif mengenai konsep “kejahatan korporasi”. Untuk memperjelas mengenai pengertian kejahatan korporasi selanjutnya, **Marshall B. Clinard** dan **Peter C. Yeager** dalam Weda memberikan pengertian kejahatan korporasi sebagai berikut : “ *A corporate crime is any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil or criminal law.*” (**Terjemahan bebas** : kejahatan korporasi ialah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara, entah dibawah hukuman administrasi negara, hukum perdata maupun hukum pidana).<sup>24</sup>

#### **1.6. Metode Penelitian**

Penelitian disertasi ini adalah penelitian hukum (*legal research*) berkaitan dengan karakteristik normatif ilmu hukum.

<sup>24</sup> H. Setiyono. *Kejahatan Korporasi, “Analsis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia”*. Bayumedia Publishing. Malang. 2005. H. 20

### 1.5.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum.<sup>25</sup> Pendekatan peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum terkait.<sup>43</sup> Secara teoritis landasan itu memberikan dasar pengaturan bagi hukum tentang penggunaan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara optimal, khususnya pada korporasi selaku subyek hukum pidana. Dengan adanya pemidanaan pembubaran korporasi sebagai alternatif pemidanaan pada tindak pidana korupsi perlu dilakukan pengkajian instrumen hukum terkait melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar landasannya.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam

<sup>25</sup> *Ibid.*

ilmu hukum.<sup>26</sup> Mempelajari doktrin-doktrin tersebut dengan penafsiran sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis, khususnya dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi secara komprehensif atas bahan-bahan yang telah diinventarisir baik penentuan jenis peraturan perundang-undangan tertentu. Konsep yang dikaji mengenai dasar filosofis atau ratio legis sanksi pembubaran korporasi sebagai pemidanaan alternatif dalam tindak pidana korupsi.

Sedangkan Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemidanaan korporasi, khususnya penerapan sanksi pembubaran. Putuan pengadilan tersebut, baik yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maupun yang belum berkekuatan hukum tetap, semuanya memiliki peranan yang signifikan terhadap substansi penelitian. Putusan-putusan pengadilan merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif dianalisis dan dikaji secara mendalam guna untuk mengetahui apa yang mendasari pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim yang digunakan sebagai dasar putusan.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> *Ibid.* H. 7

<sup>27</sup> Basuki Rekso Wibowo, *Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan di Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, 2004, H. 44

### **1.5.2. Bahan Penelitian.**

Bahan hukum penelitian ini terdiri dari beberapa macam, terutama yang digunakan adalah perundang-undangan. Disamping itu juga terdapat buku-buku teks yang ditulis oleh para pakar hukum, antara lain : tentang kejahatan korporasi, pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi, pembaharuan hukum pidana, dan buku teks tentang kedudukan badan hukum. Selain buku-buku teks, penelitian ini juga menggunakan jurnal jurnal hukum, pendapat para sarjana, kamus hukum, kasus-kasus hukum, website, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

### **1.5.3. Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.**

Pengumpulan data pada penelitian disertasi ini dengan melakukan penelusuran kepustakaan baik berupa data berupa bahan hukum primer maupun skunder yang relevan dengan topik permasalahan yang telah dirumuskan menjadi satu kesatuan dan klasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

### **1.5.4. Analisis Bahan Hukum.**

Bahan hukum yang telah terkumpul akan dilakukan analisis dengan jalan menafsirkan dan mengkontruksi pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Lebih lanjut dikatakan dalam

melakukan penelitian hukum langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut ;

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
3. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
4. Memberikan predisertasi berdasarkan argumenatasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>28</sup>

#### **1.5.5. Pertanggungjawaban Sistematis.**

Bab I merupakan pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang timbulnya masalah yang akan dikaji dalam disertasi ini, korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam tindak pidana korupsi dapat dimungkinkan untuk dikenai pemidanaan berupa pembubaran korporasi, diharapkan pembubaran korporasi sebagai alternatif pemidanaan korupsi yang dilakukan oleh korporasi dapat diterapkan, dengan memberikan gambaran umum menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang

<sup>28</sup> *Ibid.* H. 171.

penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II akan dibahas tentang permasalahan pemidanaan korporasi meliputi : pertanggungjawaban korporasi, tujuan dan fungsi pemidanaan korporasi dalam tindak pidana korupsi, sistem sistem pemidanaan dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, juga mengenai sanksi hukum yang dianggap paling efektif dalam menanggulangi kejahatan korporasi serta urgensi penerapan sanksi pembubaran dalam tindak pidana korupsi .

Bab III berisi pembahasan serta pengkajian terkait klasifikasi sanksi pembubaran korporasi sebagai salah satu jenis pidana tambahan sebagai alternatif pemidanaan korporasi dalam tindak pidana korupsi, serta kebijakan formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi pada saat ini maupun dimasa yang akan datang dengan menerapkan pemidanaan pembubaran korporasi sebagai alternatif pemidanaan tindak pidana korporasi.

Bab V Penutup sebagai hasil konklusi dari pembahasan-pembahasan dari bab-bab sebelumnya yang di rangkum dalam kesimpulan, dan saran sebagai masukan atau rekomendasi dari permasalahan pada disertasi ini dari penulis.